

Analisis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS)

Muhammad Fadli Asri

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan, Sorong, Indonesia

*email: muhfadlifadli2015@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 25 Oktober 2023</p> <p>Revised: 15 November 2023</p> <p>Accepted: 20 Desember 2023</p>	<p>Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Perkawinan poligami pada dasarnya jaiz (mubah hukumnya), tetapi bukan berarti bahwa poligami menjadi hak prerogatif suami yang dapat dilakukan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, tetapi ada berbagai hal yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71(a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.</p> <p>Kata Kunci: <i>Putusan Hakim; Pembatalan Perkawinan; Poligami</i></p>
	<p>Abstract</p>

Marriage is a common sunnatullah and applies to all His creatures, both in humans, animals, and plants. It is a way chosen by Allah Swt., as a way for His creatures to reproduce, and preserve their lives. One form of marriage that is often discussed in society is polygamy because it invites controversial views. Polygamous marriage is basically jaiz (permissible), but that does not mean that polygamy becomes the proregative right of the husband that can be done at any time and under any conditions, but there are various things that must be fulfilled to carry out polygamous marriage. The purpose of this research is to find out and study the process of resolving cases against marriage annulment due to the absence of polygamy permission and to study and analyse the legal considerations of judges in cases of marriage annulment in accordance with decision Number 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS. The method used in this research is a case study with a juridical-normative approach. The results of this study indicate that not only Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law regulates everything related to marriage, in this case of marriage cancellation, the legal basis is article 71 (a) and (e) of the Compilation of Islamic Law in this legislation has confirmed it, so that this marriage can be null and void.

Keywords: Judge's Decision; Marriage Cancellation; Polygamy

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., Sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Selain itu, perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau suatu ikatan perjanjian hukum antara pribadi manusia dalam membentuk hubungan kekerabatan atau membentuk sebuah keluarga[1].

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin[2]. Tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga/rumah tangga yang dibentuk harus didasarkan pada Ketuhanan

Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan.

Keharmonisan, kebahagiaan, keadamaian, dan kelanggengan, kekekalan (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) suatu rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri sejak awal perkawinan (sejak awal membina rumah tangga) karena dalam rumah tanggalah pasangan suami isteri dapat saling menumpahkan perasaan kasih dan sayang, meraih kebahagiaan serta mendapatkan ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan terdapat akad yang kuat, ini dimaksudkan jika akad sudah dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri dengan menyanggupi syarat dan rukun nikah yang sudah ditentukan baik dari negara dan agama Islam maka ikatan akad tidak mudah putus. Tali ikatan itu tidak mudah diputuskan oleh sepasang suami-istri untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan alasan yang tidak konkret. Karena syariat dan hukum negara yang mengatur itu berupaya untuk mempertahankan perkawinan agar tetap abadi selama-lamanya[3].

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial[4]. Perkawinan poligami pada dasarnya jaiz (mubah hukumnya), tetapi bukan berarti bahwa poligami menjadi hak proregatif suami yang dapat dilakukan kapan saja dan dalam kondisi apa saja, tetapi ada berbagai hal yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami. Itulah sebabnya diatur dan ada ketentuan syarat untuk berpoligami[5].

Sangat perlu juga disini, penulis menjelaskan perihal perbedaan antara pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan yaitu perkawinan yang belum terlaksana. Pencegahan perkawinan dilakukan

sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan disebabkan karena adanya syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi (stuiting) perkawinan merupakan usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pembatalan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang[6]. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Salah satu realita yang terjadi di masyarakat dan menjadi objek penelitian penulis, yakni kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Kasus yang penyusun teliti bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami (Tergugat 1) dengan seorang perempuan (Tergugat II). Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin istri pertama (Penggugat). Akhirnya Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Agama Makassar perkara Nomor1446/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Perkawinan poligami atau perkawinan serial artinya seorang suami beristeri lebih dari satu orang setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dengan ketentuan pada waktu yang bersamaan terbatas pada 4 (empat) orang isteri. Bahkan dalam salah satu konsep perkawinan menurut ajaran Islam, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, wajib mendapatkan restu atau persetujuan dari isteri pertama. Hal ini merupakan wujud dari bagaimana kaum laki-laki menghormati hak-hak perempuan dan memuliakannya. Artinya undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki prinsip yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan[7], jika setiap suami diberikan hak untuk memiliki isteri lebih dari satu, maka setiap isteri yang akan dipoligami memiliki hak yang sama kuat, yakni adanya persetujuan dari sang isteri untuk kawin lagi.

Penulis mengkaji bahwa persetujuan isteri merupakan hak mutlak isteri terhadap suaminya yang ingin menikah lagi, hal ini senada dengan Pasal 5 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat seorang suami mengajukan

permohonan berpoligami ialah adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (representasi dari ajaran yang tertera dalam Al-qur'an), khususnya bagi yang beragama islam, namun poin ketiga merupakan hal yang general bagi siapa saja yang ingin berpoligami[8]. Sebelum itu, bagi suami yang ingin berpoligami, maka langkah yang diambil sebelum permohonan diatas ialah adanya izin dari Pengadilan untuk berpoligami. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan disebutkan Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada laki-laki/ suami untuk berpoligami, apabila; Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Artinya tidak mudah untuk seseorang melaksanakan poligami, karena ada ketentuan lahir dan batin yang harus terjamin bagi sang isteri dan anak-anaknya (jika ada).

Seorang suami yang telah berpoligami tanpa adanya izin untuk berpoligami merupakan hal yang cacat dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Sehingga menurut penulis, uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah analisis putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan akibat tidak adanya izin poligami. Penulis menganalisa bahwa dari masalah pokok yang ada, fokus penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks. Adapun Manfaat dari penelitian ini ialah Implikasi Penelitian ini yakni, diharapkan kepada para pihak yang hendak menikah lagi (poligami), wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum serta kepada pegawai pencatat nikah hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan

perkawinan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika dirasa meragukan kalau perlu pegawai pencatat nikah terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan konfirmasi agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya dan dapat pula dijadikan bahan masukan bagi pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan sosialisasi UU Perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Penulisan ini digunakan dua pendekatan masalah yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*)[9]. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani[10]. Jenis data penelitian yang digunakan Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang akan disajikan dalam bentuk dalam teks naratif yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena tidak Adanya Izin Poligami pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Selain UU Perkawinan dan KHI yang mengatur tentang perkawinan, Al-Qur'an telah mempertegas adanya rukun maupun syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan.

Setelah melakukan wawancara dengan seorang Hakim yang bernama Nadirah Basir selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Menurut Ibu Nadirah Basir seorang suami dapat melaksanakan poligami tanpa seizin istri, hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an bahwa "seorang suami dapat memperisteri 2 (dua), 3 (tiga) ataupun 4 (empat) wanita, apabila dia dapat berlaku adil", dalam hal ini tidak ada yang dapat mempertegas bahwa jika seorang suami ingin berpoligami haruslah meminta izin isteri terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa sebagai Muslim yang baik apabila ingin melakukan hal tersebut sebaiknya membicarakan hal ini dengan isteri demi kelangsungan rumah tangga yang baik. Apabila suami tersebut merasa ragu dapat berlaku adil, sebaiknya hanya memperisteri satu wanita saja, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini mengandung hukum tentang perintah nikah, batas maksimal istri dan keadilan. *Pertama*, apakah perintah menikah dalam ayat ini bersifat wajib atau tidak? Ada ulama yang cenderung memandang lahiriah redaksi ayat sehingga menyatakan wajib. Sementara Imam As-Syafi'i menyatakan tidak wajib, mengingat dalam Ayat 25 Surat An-Nisa, Allah menjelaskan bahwa bersabar untuk tidak menikah dalam kondisi tidak berkemampuan finansial adalah lebih baik daripada menikah. Nah, penjelasan Al-Qur'an seperti ini menunjukkan bahwa hukum asal nikah adalah tidak Sunnah, apalagi wajib.

Kedua, berkaitan dengan batas maksimal istri yang boleh dinikah. Ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa batas maksimal istri yang boleh dinikah adalah empat orang. Hal ini sesuai dengan beberapa riwayat hadits, ijma, dan

pendekatan kebahasaan. Dari sisi kebahasaan, penafsiran frasa *مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* dengan makna “dua tambah tiga, tambah empat, sehingga batas maksimal istri adalah sembilan, karena huruf wawu menunjukkan makna mutlaqul jam’i (penjumlahan)” adalah penafsiran yang keliru. Sebab bahasa Al-Qur’an adalah bahasa yang paling fasih, sementara dalam bahasa Arab penggunaan diksi “dua, tiga dan empat” untuk menunjukkan bilangan sembilan adalah diksi yang sangat buruk. Adapun huruf wawu dalam ayat berfungsi sebagai badal (menunjukkan makna pengganti), sehingga pemaknaannya yang tepat adalah: “Kalian nikahlah dua istri; nikahilah tiga istri sebagai ganti dari dua istri; dan empat istri sebagai ganti tiga (3) istri”. Sementara dari sisi ijma’, ulama Islam telah mencapai ijma’ atas ketidakbolehan menikah lebih dari empat istri. Sebab tidak ada satu riwayatpun yang menunjukkan bahwa ada sahabat atau tabi’in yang mempunyai istri lebih dari empat orang dalam satu waktu.

Ketiga, berkaitan dengan keadilan. Merujuk pakar tafsir generasi tabi’in, Ad-Dhahak (wafat 102 H) dan ulama lainnya, maksud keadilan yang dikhawatirkan tidak terpenuhi dalam ayat adalah kecenderungan hati, kecintaan, jima’, mu’asyarah dan pembagian waktu yang harus dilakukan oleh suami di antara para istrinya secara adil, ketika memilih berpoligami. Karena itu, bila khawatir tidak mampu berbuat adil maka seorang lelaki hendaknya menikah dengan jumlah istri yang mampu dipenuhi keadilannya. Jika tidak mampu berbuat adil dalam poligami, hendaknya mencukupkan diri dengan satu istri. Sebab keadilan ini hukumnya adalah wajib.

Perkara yang diteliti adalah istri pertama (penggugat) yang menggugat suaminya (tergugat I) untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suami (tergugat I) dan istri keduanya (tergugat II). Dimana perkawinan antara suami dan isteri keduanya adalah tidak sah, baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam, sehingga perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 1446/pdt.G/2017/PA.Mks, perkawinan tersebut dibatalkan karena salah satu rukun ataupun syarat sah nikah tidak dipenuhi. Dalam perkara ini yang menjadi dasar dari pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yaitu pasal 71 (a) dan (e) KHI.

Suami (tergugat I) melakukan perkawinan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama (pasal 71 (a) KHI), dalam perkawinan ini yang bertindak sebagai wali nikah isteri kedua (tergugat II) adalah wali hakim yang diserahkan oleh ibu kandung Tergugat II kepada Imam yang menikahkannya

padahal ayah kandung Tergugat II masih ada, sama halnya bahwa perkawinan ini dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakannya oleh wali yang tidak berhak. Sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : tidak ada suatu pernikahan tanpa adanya suatu wali. Tentang dalil ini berlaku bagi gadis atau janda. Artinya, apabila seorang gadis atau janda menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Al-quran Surah An-Nur Ayat 43 yang artinya: *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut penulis hal ini dapat batal demi hukum karena beberapa alasan sebagaimana yang telah dipaparkan. Sebagaimana hukum yang berlaku hakim dapat memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian perkawinan tersebut diputus batal demi hukum oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks

Pertimbangan hukum menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta, atau kejadian, kaitannya hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan, hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari penggugat ataupun tergugat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis[11].

Putusan akan dianggap cacat apabila tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus yang diawali dengan kata “menimbang” dan dasar memutus diawali dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang dipaparkan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan para pihak beserta dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara menyeluruh tidak boleh ada yang kurang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara. Penyelesaian perkara perdata tidak hanya tercapainya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap/pasti, akan tetapi bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan putusan tersebut dengan lancar dan tertib[12].

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, majelis hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang baik bagi para pihak[13]. Pernyata tersebut berdasarkan Pasal 184 HIR, Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan :

- a. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan;
- b. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- c. Setiap putusan atau penetapan yang ditanda tangani oleh hakim ketua, hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta dalam persidangan;
- d. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera yang ikut serta di dalam persidangan.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa, yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan ialah alasan-alasan hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat mengapa Ia sampai mengambil keputusan seperti itu, sehingga oleh karena itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dalam putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.

Penulis telah melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yaitu perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 telah diajukan gugatan oleh saudari Hj.Jumriah Binti Jamaing (Penggugat) terhadap saudara Surianto Bin H.Ganung disebut sebagai (Tergugat I) dan saudari Jumriah Rezki Wahyuningsih Binti Tajuddin sebagai (Tergugat II) dan juga Kepala Urusan Agama Kecamatan Rappocini sebagai (Tergugat III) yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks., Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I yang menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bengo

Kabupaten Bone, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 29/9/II/2004, tertanggal 28 Pebruari 2017 dan sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Gugatan yang diajukan oleh penggugat lantaran Tergugat I yang merupakan suami dari Penggugat ini telah melangsungkan perkawinan bersama wanita lain (Tergugat II) tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Dalam pernikahan yang dilangsungkan Tergugat I dan Tergugat II diketahui bahwa tidak memenuhi syarat rukun perkawinan karena identitas wali dan saksi-saksi dalam akte nikah adalah tidak benar karena saat menikah tidak ada wali dan tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan. Turut Tergugat (KUA kecamatan Rappocini Kota Makassar) telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap imam resmi dari KUA Rappocini karena ternyata imam yang menikahkan bernama Sangkala mengetahui jika saat menikah tidak ada wali dan saksi-saksi, sedangkan identitas dalam akte nikah adalah rekayasa Tergugat II dengan Imam Sangkala.

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dari putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks. Dimana dalam memutus perkara ini majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan para tergugat dengan melalui proses mediasi yang telah ditunjukan oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil. Ketidakhadiran tergugat I dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diproses lebih lanjut.

Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap tergugat I dan tergugat II dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat I adalah suami istri sah. Dalam persidangan penggugat dalam pembuktiannya mengajukan beberapa alat bukti yakni alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat I. Dengan diajukannya alat bukti tertulis berbentuk akta nikah tersebut, Penggugat ingin meyakinkan pada hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dan status Tergugat I adalah masih sebagai suami yang sah dari penggugat. Oleh karena itu perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami. Dengan alat bukti tersebut, Tergugat I tidak dapat menyangkal kebenarannya dan hal tersebut semakin menguatkan Penggugat bahwa Tergugat I telah melanggar Undang-

Undang Perkawinan tentang poligami. Alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat ingin membuktikan memang telah terjadi perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana ada unsur penipuan didalamnya karena terbukti di dalam kutipan akta nikah tersebut Tergugat I telah memalsukan identitasnya, jika tergugat I berstatus Jejaka. Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat II tanpa persetujuan dari penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, karena tidak sesuai dengan Pasal 71 (a) KHI dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 56 Ayat (3) KHI. Tergugat I juga menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali hakim yang diserahkan oleh ibu kandung Tergugat II kepada Imam Sangkala yang menikahkannya padahal ayah kandung Tergugat II masih ada. Pernikahan ini sama dengan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Tergugat I mengakui bahwa identitas wali yang bernama Tajuddin dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd Muis dan Ahmad tidak pernah hadir saat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana pengakuan Tergugat I kepada Penggugat jika yang hadir adalah Tergugat I, Tergugat II, Imam Sangkala, Ibu kandung Tergugat II, anak kandung Tergugat II dan 1 orang teman Tergugat II, hal tersebut dilakukan dan dilaksanakan oleh tergugat II dengan Imam Sangkala yang telah melakukan rekayasa identitas akte nikah ,. Dengan penuh kesadaran tergugat I menyatakan bersedia menerima putusan pembatalan perkawinan tersebut oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa surat-surat dan empat orang saksi yaitu, H. Susanti binti H. Ganung, Muchlis Muh Nur bin Abd Rahman, H. Sangkala bin Tompo, Adnan Bin Pema, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah:

- a. Hj. Susanti binti H. Ganung (**saksi pertama**), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Griya Athirah Blok H.6. Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kasus 1 pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II; Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ipar dengan Penggugat; Bahwa,

saksi kenal Tergugat I bernama Surianto, sebagai suami dari Penggugat; Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Tergugat I hanya menikah 1 x saja yakni dengan Penggugat; Bahwa, saksi tidak kenal Tergugat II dan saksi tidak ketahui hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II ;

- b. Muchlis Muh Nur bin Abd Rahman (**saksi kedua**), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di Jalan Luwu Raya Blok A No.25, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kasus pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II; Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat; Bahwa, saksi kenal Tergugat I bernama Surianto, sebagai suami dari Penggugat, mereka tetap rukun dan tidak pernah bercerai; Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Tergugat I hanya menikah 1 kali saja yakni dengan Penggugat dan Bahwa, saksi tidak kenal Tergugat II dan saksi tidak ketahui hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II.
- c. H. Sangkala bin Tompo (**saksi ketiga**), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kelurahan, alamat di Jl. Jalan Dg. Regge No. 90, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kaitannya dengan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II saat pengurusan pernikahan antara keduanya, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal, Bahwa saat pengurusan akad nikah Tergugat I dengan Tergugat II adalah Tergugat I dengan memperlihatkan kepada saksi foto kopi KTP tanpa asli dengan status keduanya tidak kawin, Bahwa saksi yang menikahkan antara Tergugat I dengan Tergugat II pada hari Selasa, 06 Mei 2014, yang dihadiri oleh sekitar 6 orang saja, di sebuah kamar penginapan, Bahwa, yang menjadi wali saat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah ibu kandung Tergugat yang menyerahkan kepada saksi, karena bapak kandungnya tidak hadir, Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II adalah temannya Tergugat I sedangkan yang satunya lagi saksi tidak ingat, Bahwa saksi tidak ingat mahar Tergugat I kepada Tergugat II dan Bahwa, yang mengurus surat-surat ketika itu adalah Tergugat I ;

d. Adnan bin Pema (**saksi keempat**), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat di Jl. Arung Sanrego, No. 26 A, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kaitannya dengan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat I karena saksi adalah sepupu keduanya, dan dengan Tergugat II, saksi kenal saat Tergugat II melaporkan Tergugat I ke Polres dengan tuduhan penelantaran anak.

Berdasarkan bukti surat-surat tersebut, bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah diteliti, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu empat orang saksi penggugat menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian dalil permohonan penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg

Dengan memperhatikan dalil-dalil penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah status hukum perkawinan tergugat I dengan tergugat II tersebut tidak sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat dibatalkan atau sebaliknya. Atas gugatan Penggugat, Tergugat II tidak hadir dalam menyampaikan jawaban, maka jawaban dari Tergugat II tidak dapat didengar karena tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun hanya hadir saat pemeriksaan dengan agenda pembuktian, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir, meskipun Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan Tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa Foto copy Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 0533/99/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Foto copy Akta Kelahiran, Nomor 7308 – LT – 17062015 – 0084, tertanggal 17 juni 2015, an. Muh. Aqila Fatih Sianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Foto copy hasil DNA an. Muh. Aqila Al Fatih. Bahwa disamping bukti

tertulis tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing – masing bernama :

- a. Jurana binti Ali (**saksi pertama**), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Mahkota II, RW III, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kaitannya dengan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah ibu kandung Tergugat II namun saksi tidak kenal dengan Penggugat, Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak, Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menikah dalam kamar sebuah penginapan milik keluarga, Bahwa, Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak hubungan semenda, Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan itu adalah pak imam, yang diserahkan oleh ibu kandung Tergugat II, karena ayahnya Tergugat II tidak hadir, Bahwa, yang menjadi saksi tidak ada, Bahwa, maharnya adalah cincin emas 5 gram, dan Bahwa, bahwa yang hadir dalam saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II, sebanyak 4 orang yakni, Tergugat I, Tergugat II, Imam dan saksi .
- b. Mutia Amin binti Amin (**saksi kedua**), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan PND Toko B 3, No. 46, RT 03, RW 05, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam kaitannya dengan pembatalan nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II, Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah sepupu Tergugat II namun saksi tidak kenal dengan Penggugat, Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak, Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi wali, saksi serta apa maharnya dalam pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebelum dilangsungkan akad nikah, status Tergugat I adalah duda mati dan Tergugat II adalah gadis. Selanjutnya Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan akhir bahwa

terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan dan bahkan telah dikarunai anak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ada beberapa syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tergugat I dengan tergugat II. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 (a) dan (e) KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Dalam ketentuan Pasal 19 KHI disebutkan "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*". Selanjutnya di dalam Pasal 21 KHI telah disebutkan urutan wali, sehingga perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perkawinan tergugat I dengan tergugat II terbukti telah menyalahi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 71 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II dapat dikabulkan.

Mengenai status Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah (akta nikah tergugat I dan tergugat II) majelis hakim menilai cacat hukum dan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Selain itu perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Setelah melakukan wawancara dengan seorang Hakim yang bernama Nadirah Basir selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, beliau mencermati bagaimana proses pembatalan perkawinan ini sampai dibatalkan karena adanya beberapa syarat perkawinan yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Adapun untuk membuktikan bahwa adanya beberapa syarat yang tidak dipenuhi maka dari pihak penggugat dan tergugat menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis sependapat dengan Ibu Nadirah Basir bahwa pembatalan perkawinan ini dibatalkan karena adanya beberapa

syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, untuk membuktikan hal tersebut para pihak yang bersangkutan sudah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dugaan tersebut. Hasil dari kesaksian para saksi bahwa benar tergugat I menikahi tergugat II tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, seperti pandangan negatif masyarakat apabila masuk di pengadilan dan menjadi saksi dapat menyebabkan saksi menjadi tersangka atau tergugat.

Adapun yang menjadi inti dari pertimbangan terhadap pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 71 (a) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (IMPRES KHI), yaitu *"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama"*, Pasal 71 (e) IMPRES KHI, yaitu *"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak"*. Demikian, jelas bahwa perkawinan ini dapat batal demi hukum karena adanya syarat atau rukun sah perkawinan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana Pasal 71 (a) dan (e) IMPRES KHI yang telah mempertegas ketidak absahan perkawinan ini sehingga hakim memberikan putusan pembatalan perkawinan.

3. Analisis Perkara Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena sebagai pihak yang berwenang. Penggugat merasa dibohongi pada saat mengetahui jika telah terjadi pernikahan setelah Tergugat II melaporkan Tergugat I ke kepolisian atas laporan penelantaran keluarga dan merasa berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena Penggugat adalah sebagai istri yang sah tidak pernah memberikan izin untuk menikah dengan perempuan lain, sehingga Tergugat I tidak beralasan untuk menikah lagi. Tindakan memalsukan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melangsungkan perkawinan keduanya dengan Tergugat II dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang. Perbuatan Tergugat I dapat dikatakan atau dikategorikan kepada kejahatan terhadap asal usul perkawinan, yakni Tergugat I menyembunyikan perkawinan yang terdahulu dengan mengatakan bahwa ia berstatus perjaka dengan memperlihatkan atau mempergunakan surat keterangan palsu untuk

melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat II. Padahal perkawinan terdahulunya menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru.

Perkawinan poligami yang dilangsungkan oleh Tergugat I, selain tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan juga pelaksanaannya tidak mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu. Keadaan ini jelas membawa kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan. Jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat, atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengambil inisiatif untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan fakta –fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan kedua belah pihak yang berperkara adalah mengenai perkawinan poligami yang dilakukan Tergugat I tanpa seizin Penggugat dan pengadilan Agama dan rekayasa identitas dalam akte nikah Tergugat I dan Tergugat II bahwa identitas wali dan saksi dalam akte nikah tidak pernah hadir saat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II.

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA Mks adalah sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 UU Perkawinan yaitu seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Yang mana dalam persidangan terbukti perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan, dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan harus mendapat persetujuan dari pihak istri yang terdahulu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Kemudian, Pasal 71 huruf (e) KHI dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksankannya oleh wali yang tidak berhak.

Berkenaan dengan beberapa penjelasan di atas selanjutnya diajukan Implikasi yang dapat dijadikan bahan masukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepada para pihak yang hendak menikah lagi (poligami), wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Kepada Pegawai Pencatat Nikah hendaknya meneliti dengan cermat terlebih dahulu persyaratan perkawinan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah, jika dirasa meragukan kalau perlu Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan konfirmasi agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Kepada pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar secara berkala mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan sosialisasi UU perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks tentang pembatalan perkawinan akibat tidak adanya izin poligami yaitu UU Perkawinan dan KHI secara tegas telah mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan salah satunya perkara pembatalan perkawinan, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Kemudian, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut oleh karena adanya syarat-syarat perkawinan yang dilanggar, Tergugat I terbukti telah melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri terdahulu dan perkawinan poligami tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, Tergugat I dan Tergugat II juga terbukti telah merekayasa identitas akte nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. A. H. Labetubun and S. Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan," *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 1, no. 1, p. 54, 2020, doi: 10.47268/ballrev.v1i1.430.

- [2] A. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 7, no. 13, pp. 21–31, 2015, doi: 10.31602/al-adl.v7i13.208.
- [3] A. A. Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia," *Law, Dev. Justice Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 275–295, 2020, doi: 10.14710/ldjr.v3i2.10073.
- [4] D. Damanik, "Formulasi hak prerogatif suami untuk menjatuhkan talak berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- [5] P. D. Astuti, M. Muhtarom, and H. Zakariya, "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Laki- Laki di Pernikahan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 908 / Pdt . G / 2022 / PA . Skh)," *J. Bevind.*, vol. 01, no. 01, pp. 110–117, 2023.
- [6] M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2018.
- [7] R. Wagianto and M. S. Affan, "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Semangat pembaharuan hukum Keluarga Islam di Negara-negara Islam sebenarnya sudah terjadi sejak awal abad ke-20 . Usaha ini dimulai oleh Turki (1917), kemudian," *Asy-Syari`ah J. Huk. Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 81–102, 2022.
- [8] R. S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 15, no. 1, p. 111, 2015, doi: 10.22373/jiif.v15i1.561.
- [9] S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [10] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [11] S. R. Wulandari, S. M. Nurani, and H. Firdaus, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia," *JISIP J. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 7, no. 2, pp. 1633–1639, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4983/http.
- [12] U. Khaira and A. Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 18, no. 3, p. 319, 2018, doi: 10.30641/dejure.2018.v18.319-334.
- [13] I. Q. A. Amalia, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata," *J. Huk. Bisnis Bonum Commune*, vol. 1, no. 1, p. 61, 2018, doi:

10.30996/jhbcc.v0i0.1757.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
